# BAB IITINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan pendahuluan di atas, penulis akan memaparkan terkait literatur-literatur yang berkaitan dengan peran dan efektivitas *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Indonesia

Literatur pertama yang penulis gunakan yaitu penelitian dengan judul “**EFEKTIVITAS *ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION* DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS DI ASEAN**” (Yo’el, 2017). Literatur ini mengulas tentang fenomena kebakaran hutan dan lahan di Asia Tenggara yang telah menjadi peristiwa tahunan di wilayah Sumatera dan Kalimantan Indonesia. Kasus ini ditanggung oleh negara-negara di ASEAN karena fenomena ini tidak hanya berdampak pada satu negara (Indonesia) saja, melainkan berpengaruh terhadap negara terdekatnya dalam lingkup ASEAN. Akibat adanya kebakaran hutan dalam literatur ini yaitu menimbulkan kemelut diplomatik. Untuk mengendalikan isu serupa yang bermunculan, ASEAN menciptakan regulasi terkait asap lintas batas di kawasanmelalui *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Perwakilan menteri lingkungan hidup dari setiap negara anggota ASEAN mengesahkan AATHP tersebut pada 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Deklarasi Konsolidasi negara peserta harus dilakukan dengan ratifikasi meskipun telah absah sejak 2003, Indonesia meratifikasi AATHP pada 16 September 2014 yang tercantum pada UU No. 26 Tahun 2014 sekaligus menjadi negara terakhir yang melakukan ratifikasi. Meskipun literatur ini serupa dengan fokus penulis, namun dalam penelitan tersebut Yo’el mengulas efektivitas AATHP dalam kacamata Hukum Internasional dan Hukum Nasional, dengan menggunakan teori dualisme, monisme, serta teori harmonisasi. Dari ketiga teori tersebut, merujuk pada konsep negara yang tidak diizinkan untuk melanggar Hukum Internasional dan tidak boleh memvalidasi hal tersebut dengan memanfaatkan aturan nasional yang berlaku (Yo’el, 2017).

Literatur kedua yang penulis gunakan yaitu penelitian yang berjudul “**Hasil Implementasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) di Indonesia dalam Penanganan Kebakaran Hutan di Indonesia Periode 2014-2019”** (Ariyani & Parameswari, 2021). Literatur ini menjelaskan tentang organisasi yang dibentuk untuk menanggulangi asap lintas batas yaitu *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun menimbulkan perhatian ASEAN dan akhirnya terbentuklah organisasi tersebut. Tujuan ASEAN adalah untuk menciptakan kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan antar negara tanpa mengganggu satu sama lain termasuk *Transboundary Haze Pollution* yang terjadi. Kolaborasi yang dilakukan ASEAN dengan AATHP menciptakan aturan dan kebijakan dari tahun ke tahun.

Meskipun sebelumnya Indonesia telah dibantu negara lain seperti Amerika serikat, Rusia, dan Australia dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, tetapi isu tersebut masih sering terjadi setiap tahunnya. Dalam literatur ini juga memperlihatkan grafik yang mana luas dari kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015 menurun sampai tahun 2017 yang sebelumnya 3 juta hektare menjadi 500 ribu hektare, namun di tahun yang sama, kebakaran hutan dan lahan meningkat kembali sampai tahun 2019 dengan luas 2 juta hektare. Dengan data tersebut setelah Indonesia meratifikasi AATHP, Indonesia akan meningkatkan dan menambah kinerja pemerintah terkait isu kebakaran hutan yang terjadi bahkan mengganti hukum pidana menjadi hukum perdata yang ditujukan ke perusahaan-perusahaan yang nakal (Ariyani & Parameswari, 2021).

Literatur ketiga yang penulis gunakan yaitu penelitian dengan judul “***TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION* DI MALAYSIA DAN SINGAPURA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DI PROVINSI RIAU DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL**” (Asdar, 2016). Literatur ini memaparkan tentang bagaimana pandangan hukum lingkungan internasional yang meninjau isu asap lintas batas dengan menjelaskan lingkungan hidup manusia yang perlu dilestarikan secara apik, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang berdekatan dengan negara Malaysia dan Singapura menyebabkan adanya asap lintas batas di kedua negara tersebut, dan menguraikan tentang posisi hukum lingkungan internasional yang dapat berpandangan dengan keadaan isu asap lintas batas.

Kedudukan kedaulatan negara dalam hukum internasional menjadi hal yang paling diperhatikan apabila terdapat isu didalamnya, baik isu kecil maupun isu besar, seperti halnya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan asap lintas batas*.* Dalam literatur ini, menekankan bahwa isu tersebut harus dipandang secara Internasional serta penanggulangannya pun harus dijalankan bersama sesuai dengan Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992 tentang lingkungan hidup manusia. Dengan demikian, Asdar berpandangan bahwa setiap negara yang menghasilkan asap lintas batas, khususnya Indonesia wajib bertanggung jawab dan mendapat pengawasan rutin agar mengurangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan asap lintas batas ke negara Malaysia dan Singapura (Asdar, 2016).

Literatur keempat yang penulis gunakan yaitu penelitian yang berjudul “**PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KASUS *TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION* AKIBAT KEBAKARAN HUTAN BERDASARKAN KONSEP *STATE RESPONSIBILITY***” (Puspitasari & Merdekawati, 2007). Dalam literatur ini mengulas terkait adanya kebakaran hutan yang terjadi pada tiga periode yaitu pada tahun 1982-1983, 1997-1998, dan 2005-2006. Pada periode 1997-1998 tercatat sebagai kebakaran hutan paling berdampak di dunia. Literatur ini juga memaparkan bahwa sumber dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia saat itu dimulai dari kejadian alam seperti petir, kemarau panjang, dan sisa bara dari batu bara. Selain itu, penyebab kebakaran hutan dan lahan lainnya adalah manusia, seperti masyarakat lokal yang merokok sembarangan dan membuang limbah pabrik yang memicu percikan api, dan lain sebagainya.

Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia menciptakan suatu pertanggung jawaban untuk negaranya dan negara lain yang terdampak asap lintas batas, pertanggung jawaban tersebut berupa wujud *responsibility* dan *liability*. Permintaan maaf dari Indonesia sudah pasti akan dilakukan, yang juga diikuti dengan pemulihan yang disebut *Pecuniary Reparation* atau kompensasi kerugian ke negara terdampak asap lintas batas (Puspitasari & Merdekawati, 2007).

Selanjutnya, penulis menggunakan literatur yang kelima dengan judul“**ASEAN Cooperation on Transboundary Haze Pollution: The Perspective of Institutional Incremental Change**” (Charusombat, 2022). Dalam literatur tersebut digambarkan uraian mulai dari terbentuknya AATHP pada tahun 2002, lalu tahun 2003 mulai berlaku karena enam negara telah meratifikasi, berlanjut sampai tahun 2006 yang kemudian diratifikasi oleh negara lainnya, hingga pada tahun 2014 Indonesia menjadi negara terakhir yang meratifikasi, lalu tahun 2015 dihadapkan dengan krisis asap lintas batas besar. Fokus literatur ini adalah pada tahun 2003 hingga 2020.

Pada literatur ini juga, Charusombat menjelaskan tentang perubahan kelembagaan secara bertahap, perubahan dilakukan untuk mengatasi masalah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung. Tak hanya itu, literatur tersebut menyajikan tabel komprehensif mengenai perubahan-perubahan elemen AATHP sebelum dan sesudah Indonesia meratifikasi pada tahun 2014, AATHP beserta aktor negara berinisiasi secara bertahap untuk menyesuaikan kapasitas serta kelembagaannya untuk mengatasi asap lintas batas lebih baik di Kawasan. Pemain kuncinya adalah Menteri Lingkungan Hidup dari setiap negara anggota ASEAN di bawah Konferensi Para Pihak (COP), dengan dukungan komite di bawahnya, yaitu COM (Charusombat, 2022).

Literatur keenam yang penulis gunakan dengan judul “**EFFECTIVENESS OF TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION IN HANDLING OF SMOKE HAZE CASES IN SOUTHEAST ASIA**” (Subekti, 2020). Dalam tulisannya, subekti berpendapat bahwa tidak ada ketentuan wajib dalam perjanjian AATHP yang menyebutkan sanksi sah sebagai hukuman, sebab ASEAN tidak dibentuk sebagai organisasi penegak hukum dan cenderung mementingkan kolaborasi antar negara. Lalu ia menyebutkan tujuan utama AATHP, yaitu pemantauan, pencegahan, tanggap darurat nasional dan gabungan, prosedur pengerahan SDM, peralatan lintas batas, serta kerja sama teknis dan penelitian ilmiah.

Literatur ini menjelaskan secara komprehensif mengenai pasal-pasal yang dibentuk oleh *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) dan memberikan pandangan bahwa AATHP tidak efektif dalam implementasinya. Subekti menilai bahwa Indonesia dan Malaysia tidak siap sebab tidak memiliki peraturan terhadap asap lintas batas di negaranya. Hal tersebut membuat pengimplementasian AATHP belum sesuai dengan harapan sebelumnya.

Literatur ketujuh yang penulis gunakan yaitu penelitian dengan judul “**Tindakan Pencegahan Pembakaran Hutan dalam Perspektif ASEAN Community**” (Kusnati et al., 2021). Literatur ini menjelaskan respons ASEAN yang membentuk AATHP dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di kawasan. Keyakinan besar ASEAN dalam membuat negara anggotanya bekerja sama dan berkomitmen demi mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta ASEAN dinilai membuat keberadaan AATHP sebagai dasar hukum bagi permasalahan lingkungan. Hal tersebut selaras dengan motto ASEAN yaitu *One Vision, One Identity, One Community*.

Literatur ini juga menjelaskan upaya dukungan Indonesia dalam mengimplementasikan AATHP dengan membuat undang-undang terkait, seperti UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), UU Kehutanan, UU Perkebunan, yang mengatur larangan pembakaran lahan serta sanksi pidana terhadap pelanggaran. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai tindak lanjut perjanjian tersebut, yang mewajibkan daerah untuk menyusun regulasi terkait pemanfaatan hutan. Literatur tersebut berfokus pada peraturan di Provinsi Jambi, dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yang melarang pembakaran hutan dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Namun, terdapat ketidakselarasan antara kebijakan AATHP yang mengedepankan *zero burning policy* dengan beberapa peraturan nasional yang masih memperbolehkan pembakaran dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara kebijakan internasional dan regulasi domestik untuk efektivitas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan pencemaran asap lintas batas (Kusnati et al., 2021).

 Literatur kedelapan yang penulis gunakan yaitu penelitian dengan judul “**Kesepakatan ASEAN Dalam Menangani Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, 1990-2015**” (Hamdani et al., 2024). Literatur ini membahas tentang respons negara Singapura, Malaysia, dan Indonesia terkait kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang sering terjadi pada tahun 1990-2015. Dalam tulisannya, ia menyorot peran *Regional Haze Action Plan* (RHAP) pada tahun 1997 dan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) pada tahun 2002. Lebih lanjut, ASEAN berupaya memperkuat kerja sama dalam menangani polusi lintas batas, khususnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, dengan membentuk berbagai forum dan mekanisme, seperti *ASEAN Ministerial Meeting on Environment* (AMME) dan *ASEAN Senior Officials on Environment* (ASOEN).

 Asap lintas batas yang dihasilkan oleh Indonesia berdampak besar bagi roda kehidupan dan perekonomian negara tetangga, khususnya Singapura dan Malaysia. Singapura dan Malaysia pun selalu menawarkan bantuan demi mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Literatur ini menyebutkan bahwa Singapura berfokus pada pemantauan kebakaran hutan dan lahan melalui pembagian citra satelit, Malaysia berfokus pada pencegahannya melalui kebijakan pengelolaan yang lebih efisien, sedangkan Indonesia mengevaluasi kebijakan nasional. Lalu pengimplementasian RHAP cenderung lebih baik dan diapresiasi oleh Singapura dan Malaysia daripada AATHP. Meskipun Indonesia didesak terus menerus oleh Singapura dan Malaysia agar segera meratifikasi AATHP, Indonesia lebih memilih menanggapi kebijakan nasional yang sesuai, namun pada akhirnya Indonesia tetap meratifikasi perjanjian tersebut. Dengan begitu, AATHP mengandung lebih banyak tantangan bagi Indonesia (Hamdani et al., 2024).

 Literatur kesembilan yang penulis gunakan yaitu penelitian dengan judul “**ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution: Effective?**“ (Yogaswara, 2021). Literatur tersebut menjelaskan terkait pandangan liberalisme institusional mengenai AATHP, sebab AATHP dibuat melalui mekanisme kerja sama antar negara di kawasan Asia Tenggara demi kepentingan bersama yang mengacu pada institusi internasional ASEAN. Lalu, liberalisme institusi internasional juga memandang AATHP sebagai seperangkat aturan atau rezim yang dihasilkan oleh adanya pertemuan antar negara anggota ASEAN.

 Kemudian pada literatur tersebut, Yogaswara berpandangan bahwa AATHP kurang efektif karena adanya *ASEAN Way* yang dinilai sebagai penghambat besar bagi permasalahan asap lintas batas. Dalam *ASEAN Way* terdapat prinsip non intervensi, prinsip tersebut membuat negara anggota ASEAN tidak segera meratifikasi AATHP dan cenderung lebih mementingkan kepentingan dalam aspek ekonominya. Lebih lanjut, tidak adanya instrumen yang kuat sehingga membuat mekanisme pengimplementasiannya cenderung lemah, tidak adanya regulasi yang jelas terkait mengatasi akar penyebab kebakaran hutan dan lahan, tidak adanya aturan yang spesifik mengenai ketegasan untuk mengatur pihak swasta, dan yang terakhir AATHP tidak dapat mengatur perilaku dan tindakan negara sepenuhnya (Yogaswara, 2021).

Selanjutnya, penulis menggunakan literatur kesepuluh dengan judul “**KERJASAMA NEGARA ANGGOTA ASEAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA BERDASARKAN ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION**“ (Maharany, 2016). Literatur tersebut menggunakan teori perjanjian internasional, teori *good neighborliness*, dan teori *state responsibility* dalam memandang isu kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang membutuhkan kerja sama berdasarkan AATHP. Maharany juga mengidentifikasi dan menyebutkan pasal-pasal dalam AATHP, yaitu pasal Pasal 4 ayat (1) dan (2),Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2) Pasal 16 ayat (1) yang dinilai selaras dengan judul penelitiannya.

Kemudian dalam literatur tersebut memaparkan terkait tanggung jawab negara dalam konteks AATHP, tanggung jawab yang diatur lebih menekankan pada kerja sama untuk pencegahan dan penanggulangan kabut asap lintas batas, bukan melalui mekanisme ganti rugi. Perjanjian ini mengatur tanggung jawab negara untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan atau merugikan aspek penting di negara lain. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), prinsip *strict liability* diterapkan untuk memastikan bahwa kegiatan dalam yurisdiksi nasional tidak menimbulkan dampak lintas batas, dan penyelesaian sengketa wajib dilakukan melalui perundingan damai. Selain itu, perjanjian ini juga mendorong negara-negara anggota untuk memperkuat kebijakan nasional guna mencegah dan mengurangi kebakaran hutan yang menjadi sumber utama kabut asap lintas batas (Maharany, 2016).

 Literatur kesebelas yang penulis gunakan yaitu penelitian dengan judul “**Peran Organisasi Internasional di Dalam Suatu Negara**“ (Adelia et al., 2024). Literatur tersebut membahas tentang pentingnya organisasi internasional yang dibuat oleh para aktor negara dalam menciptakan kerja sama untuk mewujudkan kepentingan nasional masing-masing. Adelia berpandangan bahwa setiap negara butuh organisasi internasional, untuk menjadi jembatan antara negara satu dengan negara yang lain dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Awal mula terbentuknya organisasi internasional berakar pada abad ke-19 didorong oleh inovasi dalam industrialisasi, komunikasi, dan transportasi yang memfasilitasi kerja sama pemerintah untuk mengatasi isu-isu ekonomi dan sosial.

Dalam literaturnya, Adelia berfokus pada negara Indonesia yang bergabung dengan organisasi internasional dengan tujuan mendukung tercapainya kepentingan nasional, seperti mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Partisipasi Indonesia di organisasi internasional merupakan wujud peran aktif negara dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan diperkuat oleh Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2019 mengenai keanggotaan dan kontribusi Indonesia pada organisasi internasional (Adelia et al., 2024).

Literatur kedua belas yang penulis gunakan yaitu penelitian dengan judul “**PERAN ORGANISASI REGIONAL DALAM PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL**“ (Mulyana & Handayani, 2015). Literatur tersebut menyoroti pembentukan organisasi internasional regional seperti *Organization of American States* (OAS), *Organization of African Unity* (OAU), *European Union* (EU), dan *Association of South East Asian Nations* (ASEAN). Mulyana dan Handayani memaparkan tentang para ahli hukum internasional yang mengajukan sejumlah teori untuk organisasi internasional regional yaitu *Geographical Proximity* (kedekatan wilayah), *Multidimensional Conception* (Konsepsi Multidimensional), *Neofunctionalist Approach* (Pendekatan Neofungsionalis), *Teleological Approach* (Pendekatan Teleologis), *Structuralist Perspective* (Persfektif Strukturalis), dan *Diversity Approach* (Pendekatan Keragaman).

Tak hanya itu, literatur tersebut juga membahas aturan hukum internasional yang mengatur desentralisasi peran organisasi internasional dalam menjaga keamanan. Perdamaian wilayahnya dapat dikelompokkan menjadi dua instrumen hukum utama, yaitu yang berlandaskan pada Piagam PBB dan yang bersumber dari perjanjian internasional yang menjadi dasar pembentukan organisasi regional tersebut. Seiring dengan meningkatnya peran organisasi regional dalam menjaga keamanan dan perdamaian, diperlukan aturan yang lebih spesifik mengenai batas kewenangan serta mekanisme akuntabilitas setiap tindakan yang diambil oleh organisasi regional, terutama ketika mereka menjalankan fungsi pemeliharaan perdamaian dan keamanan di wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka (Mulyana & Handayani, 2015).

Literatur ketiga belas yang penulis gunakan yaitu penelitian dengan judul “**INTERNATIONAL ORGANIZATION THEORIES and INSTITUTION**“ (Barkin, 2006). Dalam buku tersebut memaparkan bahwa ada dua pendekatan dalam organisasi internasional yaitu *regime approach* yang mengacu pada dampak perilaku OI terhadap aktor lain dan *institutional approach* melihat apa yang terjadi dalam OI. Setiap OI memiliki komponen yang berbeda dalam struktur birokrasinya, hampir semua OI memiliki sekretariat, yang merupakan perangkat organisasi. Tak hanya itu OI dapat memiliki badan yang menangani penelitian khusus seperti konflik antar negara, krisis, dan permasalahan lingkungan. Barkin menyoroti *United Nations Environment Programme* (UNEP) sebagai organisasi yang menjadi bagian dari PBB untuk permasalahan lingkungan hidup.

Rezim secara definisi adalah seperangkat norma, prinsip, aturan, dan prosedur yang merupakan hasil dari politik internasional. Teori ini menganalisis bagaimana dampak rezim dengan perilaku negara dalam suatu OI, sebab rezim dibentuk dengan tujuan membatasi perilaku negara supaya tidak ada suatu konflik atau permasalahan lainnya. Barkin berpandangan bahwa rezim dapat memberikan gambaran efektivitas suatu OI, dan keberadaannya (Barkin, 2006).

Literatur keempat belas yang penulis gunakan yaitu penelitian dengan judul “**Green Political Theory**“ (Barry, 2014). Teori *green politics* disebut sebagai teori ekologisme yang berfokus pada isu hubungan antara manusia dan non manusia yang juga berkaitan dengan ekonomi. Dalam teori *green politics*, Barry mengelompokan tiga lembaga yaitu negara, pasar, dan masyarakat. Negara dan pasar harus dipandang sebagai alat yang tepat untuk mendukung bentuk bentuk organisasi politik dan ekonomi. *Green politics* lebih memprioritaskan dan mendukung bentuk-bentuk organisasi dan regulasi ekonomi, budaya, dan politik yang bersifat *communal*.

Barry memaparkan bahwa adanya teori *green politics* bertujuan untuk menyeimbangkan antara kehidupan manusia dengan alam di bumi, demi terciptanya kehidupan yang berkelanjutan tanpa merusak tatanan alami. Caranya adalah mencoba meminimalisir penggunaan sumber daya alam dan lebih mengoptimalisasi setiap penggunaan sumber daya alam. Adanya kerentanan masyarakat industri modern mengakibatkan perubahan iklim, krisis energi dan air, serta berkurangnya produksi pangan hanya untuk memajukan teknologi secara pesat (Barry, 2014).

Selanjutnya, literatur kelima belas yang penulis gunakan yaitu penelitian dengan judul “**Kajian *Green Politics Theory* Dalam Upaya menangani Krisis Ekologi Laut Indonesia Terkait Aktivitas *Illegal Fishing***“ (Yusran & Asnelly, 2017). Literatur tersebut menjelaskan krisis ekologi yang dialami oleh Indonesia terkait *illegal fishing*, mengakibatkan penurunan dalam sektor perikanan dan meningkatnya biaya operasional para nelayan untuk melaut. Yusran dan Asnelly berpendapat bahwa adanya permasalahan antara penegak hukum dan adanya konflik kepentingan dalam proses pemberantasan *illegal fishing*. Pada literatur tersebut terdapat grafik peningkatan kasus *illegal fishing* dari tahun 2005 hingga tahun 2012 silam.

Yusran dan Asnelly menggunakan *Green Politics Theory* (GPT) dalam mengkaji permasalahan *illegal fishing* di Indonesia. Teori ini mampu membuktikan bahwa dengan adanya pro dan kontra penanganan dan pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia muncul karena permasalahan lingkungan hidup masih belum mendapatkan kedudukan yang semestinya dalam konstitusi dan politik, serta masih belum jelas presepsi tentang menyelamatkan lingkungan sama dengan menyelamatkan manusia. *Green politics theory* juga mengakui bahwa sumber daya laut memiliki batasan pertumbuhan, hal ini menjawab stigma orang tentang sumber daya laut yang tidak akan ada habisnya (Yusran & Asnelly, 2017).

Literatur keenam belas yang penulis gunakan yaitu penelitian dengan judul “**REZIM INTERNASIONAL LINGKUNGAN HIDUP DAN *EPISTEMIC COMMUNITY* DALAM *PROGRAM REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION+* DI JAMBI**“ (Haryadi & Rakhman, 2017). Pada literatur tersebut menjelaskan tentang peran pemerintah Indonesia yang dibantu oleh NGO, masyarakat, dan negara-negara maju bekerja sama dalam penanggulangan permasalahan hutan di Indonesia. REDD+ adalah suatu mekanisme yang dibuat untuk permasalahan kebakaran dan degradasi hutan di negara berkembang, program REDD+ dianggap sebagai mekanisme yang berupaya terciptanya *win-win sollution*, dan Indonesia ikut andil pada program tersebut demi menjegah dan menangani permasalahan kebakaran dan degradasi hutan di negaranya. Penelitian tersebut berfokus di Provinsi Jambi, Indonesia.

Dengan adanya program internasional REDD+, menjadikan rezim internasional yang dapat mengatur jalannya program dan supaya tidak menimbulkan konflik serta kesalahpahaman antar negara. Implementasi rezim lingkungan internasional melibatkan kegiatan seperti pengumpulan, pertukaran, dan diskusi informasi oleh negara anggota atau aktor lain yang mendukung pembentukan rezim tersebut. Proses ini bertujuan untuk memahami dan memperkuat alasan dasar keberadaan rezim dalam menangani isu-isu lingkungan hidup secara kolektif (Haryadi & Rakhman, 2017).

Literatur ketujuh belas yang penulis gunakan yaitu penelitian dengan judul “**POLITIK INSTITUSI REZIM INTERNASIONAL (KONSEP DAN PENDEKATAN ANALISIS)**“ (Prayuda et al., 2023). Literatur tersebut menjelaskan pendekatan Rezim Internasional yang telah memengaruhi kebijakan suatu negara sebagai *unitary and rational actor* serta membangun pola perdamaian dalam interaksi internasional. Namun, dalam literatur tersebut Prayuda menyebutkan adanya kontra terhadap Rezim Internasional yang justru merupakan sumber penambah konflik dalam politik dunia, dan dalam suatu organisasi internasional seperti PBB terdapat hak veto yang membuat para penguasa kepentingan adalah negara yang memiliki hak veto itu sendiri. Dengan begitu, Rezim Internasional menuai pro kontra pada kajian hubungan internasional.

Prayuda juga menyebutkan bahwa setiap organisasi internasional tidak selalu mampu berkontribusi secara signifikan dalam berbagai isu di arena politik global. Tak hanya itu, dalam literatur ini juga mengulas pendekatan rasionalitas dan pendekatan reflektivitas dalam kajian institusi internasional. Pendekatan rasionalitas berfokus pada bagaimana setiap negara memiliki kedudukan yang sama dan memberikan sebagian kedaulatannya dengan bergabung pada suatu institusi internasional. Sedangkan reflektivitas berfokus pada bagaimana nilai, norma, dan budaya suatu institusi internasional, hal tersebut dapat menjadi parameter efektivitas suatu organisasi internasional (Prayuda et al., 2023).

Literatur kedelapan belas yang penulis gunakan yaitu penelitian dengan judul “**Evaluation of Government Policy in Development of Pentadio Resort in Gorontalo**“ (Mohi et al., 2018). Literatur tersebut membahas tentang kebijakan pemerintah indonesia terkait pariwisata daerah, yang berkaitan dengan pembangunan keberlanjutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara efisien, efektif, dan tepat guna. Hal tersebut dinilai dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan perlindungan fungsi ruang, mengatasi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

Persamaan literatur ini dengan penelitian penulis ada pada persamaan teoritis. Mohi dalam jurnalnya menggunakan teori efektivitas kebijakan, ia menjelaskan menggunakan tabel tentang model efektivitas kebijakan seperti efektivitas, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan untuk memperoleh informasi tentang kebijakan pemerintah dan melakukan evaluasi dalam pengembangan Pentadio Resort (Mohi et al., 2018).

Literatur kesembilan belas yang penulis gunakan yaitu penelitian dengan judul “***Neoliberal Institutionalism***“ (Stein, 2009). Dalam artikelnya, Arthur A. Stein menegaskan bahwa politik internasional saat ini tidak lagi hanya bersifat antar-pemerintah, melainkan juga sangat bergantung pada peran institusi internasional. Ia menjelaskan bahwa keberadaan institusi seperti WTO, IMF, UN, dan ASEAN menjadi bentuk nyata dari tata kelola global (*supranational governance*) yang berperan penting dalam mengatasi anarki internasional. Neoliberalisme institusional memandang institusi internasional sebagai hasil dari kepentingan rasional negara-negara untuk menghindari hasil yang merugikan dari tindakan otonom. Negara menciptakan institusi sebagai solusi terhadap masalah kolaborasi dan koordinasi, karena institusi membantu mengurangi biaya transaksi, meningkatkan transparansi, dan membentuk ekspektasi bersama. Stein juga menunjukkan bahwa teori ini lahir dari rezim teori dan menerima asumsi dasar realisme, seperti negara sebagai aktor utama yang rasional, tetapi menambahkan bahwa kerja sama tetap dimungkinkan berkat kehadiran institusi (Smit & Snidal, 2009).

Lebih lanjut, Stein menjelaskan bahwa keberadaan institusi internasional bukan hanya simbol kerja sama, melainkan juga alat bagi negara-negara untuk menyesuaikan kepentingannya secara strategis. Meskipun realis mengkritik bahwa institusi hanya refleksi dari kekuatan dan kepentingan negara kuat, Stein menunjukkan bahwa banyak institusi tetap bertahan dan bahkan berkembang meskipun dinamika kekuasaan global berubah, seperti kasus NATO pasca-Perang Dingin. Dalam konteks ini, kontribusi institusi menjadi penting bukan karena mampu menghilangkan konflik, tetapi karena mampu menyediakan forum yang memungkinkan kerja sama yang stabil dan terlembaga (Stein, 2009). Dengan demikian, artikel ini memberikan dasar persamaan teoretis yang kuat untuk menganalisis kontribusi institusi seperti AATHP terhadap negara-negara anggotanya dalam isu kebakaran hutan dan lahan.

 Literatur terakhir yang penulis gunakan yaitu penelitian dengan judul “***AFTER HEGEMONY Cooperation and discord in the World Political Economy***“ (Keohane, 1984). Keohane merumuskan dasar-dasar teori Neoliberalisme Institusional, yang berargumen bahwa kerja sama internasional dapat terjadi bahkan dalam sistem internasional yang anarkis, tanpa dominasi satu kekuatan hegemonik. Keohane mengkritik pandangan kaum realis yang menekankan bahwa kerja sama hanya dapat terjadi jika ada negara hegemon yang memaksakan keteraturan. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa institusi internasional dapat menjadi fasilitator penting bagi kerja sama antarnegara. Institusi semacam ini tidak perlu bersifat koersif; mereka cukup menyediakan mekanisme yang menurunkan biaya transaksi, menciptakan ekspektasi stabil, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas antarnegara (Keohane, 1984). Dalam hal ini, keberadaan institusi seperti ASEAN, khususnya melalui AATHP, dapat dilihat sebagai wujud dari pendekatan kerja sama yang bersifat terlembaga.

Keohane juga menjelaskan bahwa institusi internasional membantu negara-negara untuk memecahkan masalah kolektif, terutama ketika mereka memiliki kepentingan bersama namun menghadapi dilema ketidakpastian dan ketidakpercayaan. Dalam kondisi tersebut, institusi bertindak sebagai “pengatur permainan” yang memungkinkan negara tetap berperilaku rasional demi keuntungan jangka panjang. After Hegemony secara khusus menunjukkan bahwa kerja sama tidak hanya bergantung pada kekuatan dominan, tetapi dapat berlanjut secara mandiri karena nilai praktis institusi itu sendiri (Keohane, 1984). Pandangan ini sangat relevan untuk menganalisis kontribusi AATHP terhadap Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan, karena kerja sama yang dibentuk ASEAN tidak didasarkan pada paksaan melainkan pada kebutuhan bersama untuk menanggulangi krisis lingkungan yang lintas batas dan berulang setiap tahun.